

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetap juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.¹

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak sekali pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang baru yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil baik secara fisik sebagai tenaga kerja kasar, maupun tenaga kerja yang berpendidikan sebagai tenaga ahli yang dapat membangun perusahaan menjadi lebih baik.

Tingginya kebutuhan akan tenaga kerja ini merupakan dampak positif yang ditimbulkan akibat era globalisasi. Hal ini juga menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan akibat kerja yang seharusnya masing-masing Perusahaan melindungi keselamatan, serta kesehatan kerja bagi para tenaganya.

Bentuk perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) ini diimplementasikan dalam suatu divisi terpisah yang bertanggung jawab untuk

¹ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

selalu memberikan penyuluhan tentang tata cara melakukan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang benar sehingga dapat meminimalisir jumlah kecelakaan kerja dan dapat menekan kerugian perusahaan yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja.

Keselamatan kerja sudah dimulai sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka yaitu pada saat pemerintahan Hindia Belanda. *Veiligheids Reglement* dan pengaturan khusus sebagai pelengkap peraturan pelaksanaannya dikeluarkan pada tahun 1905, kemudian direvisi pada tahun 1910 dimana pengawasan undang-undang kerja dilakukan oleh *Veiligheids Toezich*. Keselamatan kerja sendiri menjadi perhatian yang sangat khusus dari pelaku Industri karena keselamatan dapat mempengaruhi produksi dari suatu industri tersebut.

Sejalan dengan itu maka didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja menimbang bahwa :²

1. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
2. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
3. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
4. Berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;

² Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

5. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.³

Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya.⁴

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD RI 1945), khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk

³ Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, , Raja Grafindo Persada, h.47

⁴ Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.77

memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja,⁵ pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.

Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut Jamsostek merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja.⁶

Kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, akan tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti luas, yang harus tetap dipelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebahagian atau seluruh penghasilannya sebagai

⁵ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6

⁶ Maimun, 2004, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, . Pradnya Paramita, Jakarta, h.86

akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit meninggal dunia, cacat dan hari tua. Dalam keadaan hilang sama sekali, kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena resiko ini bersifat universal, maka perlu dipecahkan secara sistematis, terencana, bertahap serta berkelanjutan. Hukum ketenaga kerjaan dengan segala problema dan implikasi tertentu.

Sangat menarik untuk dibahas. Apalagi setelah reformasi menuntut banyak perubahan dan penyempurnaan secara signifikan, sehingga diperlukan suatu kajian dan pemahaman tersendiri dan juga menuntut akan terealisasinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai implikasi pada keselamatan dan kesehatan kerja pada para pekerja atau buruh.

Kecelakaan saat bekerja memang sudah menjadi resiko pagi para tenaga kerja oleh sebab itu penting bagi kita khususnya perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut, jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya pihak perusahaan serta pemerintah lebih memperhatikan nasib dari pada keluarga korban tidak hanya sebatas pemeberian pesangon kepada keluarga melainkan kelangsungan hidup keluarga tersebut apalagi ketika yang menjadi korban adalah kepala keluarga atau tulang punggung keluarga sehingga bisa lebih menghadirkan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan.

Kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, akan tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti luas, yang harus tetap dipelihara termasuk

pada saat tenaga kerja kehilangan sebahagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, cacat dan hari tua. Dalam keadaan hilang sama sekali, kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena resiko ini bersifat universal, maka perlu dipecahkan secara sistematis, terencana, bertahap serta berkelanjutan.

Di Indonesia kita mengenal sistem K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) dimana untuk yang paling penting dari hal tersebut adalah kehati hatian (*Saffety*) yang dapat juga kita artikan sebagai keamanan, pentingnya sikap *safety* ini dapat membuahkan terhindarnya seseorang dari kecelakaan kerja sehingga dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini seperti yang sudah diulas diatas menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah melainkan perusahaan dan pekerja itu sendiri, hanya saja mempunyai peran masing-masing, pemerintah yang dibantu oleh legislatif bertugas merumuskan aturan yang bertujuan melindungi serta mengakomodir kebutuhan pekerja, kemudian perusahaan menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan yang terakhir adalah pekerja itu sendiri yang harus lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja.

Perusahaan yang merupakan suatu korporasi berbadan hukum adalah lembaga yang wajib melakukan kewajiban-kewajiban pertanggungjawaban terhadap tenaga kerjanya. Adapun beberapa kewajiban-kewajiban dari Perusahaan yaitu:

1. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi;

2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan;
3. Perusahaan memberikan gaji secara adil;
4. Perusahaan tidak memberhentikan karyawan secara semena-mena;⁷

Seperti yang tertera dalam poin 2, bahwa Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Hal itu diimplementasikan dengan tempat kerja yang bersih, sehat, dan nyaman yang dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan produktifitas dalam bekerja. Sedangkan keselamatan kerja diwujudkan dengan tempat kerja yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditentukan.

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur ketentuan pidana sebagaimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut

“Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamannya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginyaRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”

⁷<https://zahiraccounting.com/id/blog/ini-dia-kewajiban-karyawan-dan-perusahaan/> diakses, 4Desember 2017 pukul 21:07

⁸ Lalu Husni, *op.cit*, h.133

Ketentuan pasal tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Muhaimin Iskandar yang dikutip dari poskotanews.com bahwa:⁹

Saat ini, dari 4.057 perusahaan yang diperiksa, tercatat ada 3.517 perusahaan yang mendapat surat peringatan dari pengawas agar menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan K3,”

Muhaimin mengakui, selama ini pembinaan K3 lebih didominasi pada pembinaan ke perusahaan dan pekerja, karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan penerapan secara utuh tentang SMK3. Namun, setelah melihat perkembangan ekonomi cukup membaik, maka polanya harus bergeser dari sekedar pembinaan pengembangan kepada penindakan hukum sesuai dengan ketentuan UU K3.

“Dengan penegakan hukum diharapkan dapat mendidik, menyehatkan, dan mendisiplinkan seluruh komponen bangsa, khususnya perusahaan serta pekerja secara bersama mendukung K3,” jelas Muhaimin yang berharap Dewan K3 harus dilibatkan dalam menerapkan budaya K3 di perusahaan.”

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menyatakan dalam menerapkan K3 di perusahaan membutuhkan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.

“Sangat diperlukan adanya pengawasan yang disertai sanksi tegas dalam menerapkan SMK3 di perusahaan, sehingga benar-benar dalam sistem produksi berbudaya K3 dan pada akhirnya menjadi zero accident,”

Berdasarkan data PT Jamsostek, selama semester I/2011, terdapat sekitar 48.515 kecelakaan kerja, sedangkan *International Labour Organization* (ILO) mencatat setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal dengan 6.000 kasus.¹⁰

Di Indonesia, dari setiap 100.000 tenaga kerja ternyata terdapat sekitar 20 orang yang kondisinya fatal akibat kecelakaan kerja, sehingga tingkat keparahan

⁹ <http://poskotanews.com/2012/01/12/pelanggar-k3-bisa-dipidana/> diakses pada tanggal 7 Desember 2017 pada Pukul 17.10

¹⁰ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> (Kamis, 7 Desember 2017, pukul 20:17 WIB)

kecelakaan kerja di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya masih cukup tinggi.¹¹

Sementara itu kecelakaan kerja pernah terjadi di pabrik semen rembang seorang pekerja meregang nyawa setelah tertimpa Mobil Crane kejadian tersebut adalah kejadian yang kedua, sebelumnya telah terjadi kecelakaan serupa yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan 2 pekerja mengalami luka berat sementara satu diantaranya mengalami luka ringan kecelakaan tersebut terjadi di area PT. Semen Indonesia *Plant Site Area* dimana para korban tertimpa beton cor. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih minimnya penelitian terhadap tanggung jawab korporasi bagi korban dalam kecelakaan kerja, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja Serta Tanggung Jawab Korporasi Bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Studi Kasus Di Pt Semen Gresik Rembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas serta melihat kasus yang terjadi di PT Semen Indonesia maka Penulis mencoba mengkat Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bila Dipandang Dari Aspek Hukum Pidana?
2. Apa Kelemahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dilihat Dari Sudut Pandang Pengaturan Perundang-Undangan ?

¹¹ *Ibid*

3. Bagaimana Tanggung Jawab Korporasi Yang Ideal Bagi Korban Kecelakaan Kerja Yang Berbasis Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem management keselamatan dan kesehatan kerja bila dipandang dari aspek hukum pidana
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi kelemahan sistem keselamatan kerja dari sudut pandang pengaturan perundang-undangannya
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja tanggung jawab koporasi yang ideal bagi keluarga korban kecelakaan kerja yang berbasis keadilan

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis diantaranya adalah :

1. Secara teoretis, diharapkan dengan adanya tesis ini akan memberikan wawasan dan masukan bagi PT Indonesia di Kabupaten Rembang dalam menganalisis aspek hukum pidana dalam kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan PT Semen Indonesia, serta masukan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan aturan perundang-

undangan maupun aturannya sejenisnya mengenai kelemahan dari sistem management keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Indonesia maupun perusahaan lainnya dalam membuat kebijakan perihal tanggung jawab korporasi yang ideal bagi para keluarga korban kecelakaan kerja di PT Semen Indonesia Rembang singga membawa rasa keadilan bagi masyarakat khususnya keluarga korban kecelakaan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹² Namun walaupun demikian tentunya kita harus mempunyai pegangan mengenai definisi hokum tersebut yang secara umum dapat disamakan, yaitu hukum bertujuan untuk mengaktur tingkah laku masyarakat.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan tindakan yang mana

¹² Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, h 6

(hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³ Sementara itu Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹⁴

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁵

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan

¹³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 1-2

¹⁴ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, h.121.

¹⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).¹⁷

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana

¹⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 25-26.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas -Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 20

dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

- a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

- b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 9

kosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri" atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Kecelakaan kerja diartikan sebagai suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali dari melalui jalan yang biasa atau jalan yang wajar dilalui. Namun, tidak semua kecelakaan kerja dapat dikategorikan dalam kecelakaan kerja. Ada beberapa jenis kecelakaan yang pada awalnya tidak dapat dikategorikan dalam kecelakaan kerja, namun karena perkembangan teknologi

jenis kecelakaan dimasukkan sebagai kecelakaan kerja. Dengan perkembangan yang demikian, maka tidak hanya meliputi kecelakaan di perusahaan saja yang termasuk kecelakaan kerja, tetapi tetapi juga meliputi kecelakaan lalu lintas yang timbul pada saat pergi dan pulang dari tempat kerja. Demikian juga kecelakaan kerja kadangkala diperluas dengan meliputi penyakit akibat kerja. Ada 3 (tiga) jenis kecelakaan kerja, yaitu :

- a. Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit yaitu golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan saja.
- b. Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan yang bukan hanya terjadi di perusahaan saja, tetapi juga penyakit yang timbul akibat hubungan kerja di perusahaan tempat bekerja.
- c. Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan kerja secara luas, yaitu jenis kecelakaan yang meliputi golongan pertama dan golongan kedua ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergi ke tempat kerja, dengan melalui rute yang biasa dilalui.¹⁹

Sedangkan menurut Manulang kecelakaan kerja meliputi²⁰:

- a. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja atau lingkungan tempat kerja.

¹⁹ Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, edisi revisi 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 20

²⁰ Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Bhineka Cipta, Jakarta, h. 115

- b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerja, sepanjang melalui perjalanan yang wajar dan biasa dilewati setiap hari.
- c. Kecelakaan terjadi di tempat lain dalam rangka tugas atau secara langsung bersangkutan paut dengan penugasan dan tidak ada unsure kepentingan pribadi.
- d. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

Dalam kaitanya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis kecelakaan yang tidak dapat di kategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenis-jenis kecelakaan tersebut adalah²¹:

- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutan sedang bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, dalam perjalanan memenuhi panggilan tersebut, yang bersangkutan sudah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja.
- b. Kecelakaan yang terjadi di mes/perkemahan yang tidak berada dilokasi tempat kerja.
- c. Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan, untuk kepentingan perusahaan.
- d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.

²¹ Anonim, 2015, "Definisi dan Pengertian Kecelakaan Kerja Serta Latar Belakang Faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja" URL: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertianfaktor-kecelakaan-kerja.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 20.30

Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga, semula tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia dan atau harta benda, sedangkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan

2. Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Keluarga Korban Pekerja

Bentuk tanggung jawab di perusahaan bisa di lihat dari beberapa bentuk tanggung jawab seperti halnya pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan kerja kepada pekerja dalam hal ini pengusaha memiliki sebuah tanggung jawab kepada segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu tanggung jawab di perusahaan yaitu tanggung jawab pengusaha kepada pekerja untuk memberikan suatu perlindungan kerja, memenuhi hak dan kewajiban pekerja seperti yang di sebutkan didalam Pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha dalam hal pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, kewajiban pengusaha dalam pasal ini menjelaskan jika terjadi kecelakaan terhadap pekerja, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2x24 jam, karena jika pengusaha melebihi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, proses klaim tidak dapat dilakukan. Pengusaha diwajibkan melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan badan

penyelenggara tidak lebih 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh.

Menurut Bank Dunia tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.²²

Baker menyebutkan bahwa ada dua model penerapan tanggung jawab sosial. Model tersebut adalah:

a. Model Amerika – Tradisional.

Model ini lebih bersifat filantropis/karitas. Pada model ini perusahaan mendapatkan laba sebesarbesarnya, melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan menyumbangkan keuntungannya kepada masyarakat.

b. Model Eropa-Modern.

Model ini lebih integrative, memfokuskan diri pada bidang usaha utama perusahaan yang dijalankan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Adapun bentuk tanggung jawab lainnya seperti tanggung jawab terhadap karyawan perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksi. Beberapa tindakan

²² A. Martanti Dwifebri, 2007, “*Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya ikut serta perbaiki perekonomian bangsa*” diakses dari situs: <http://72.14.235.104/search?q=cache:HN9RRTtGGungJ:www.isei.or.id/page.php%3Fid%2C11/29/20>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pada pukul 18.20

pencegahannya dengan cara memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, mengharuskannya menggunakan kaca mata keselamatan atau peralatan lainnya yang dapat mencegah terjadinya cedera, dan menekankan tindakan pencegahan khusus dalam seminar-seminar pelatihan.

Perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang aman mencegah terjadinya cedera dan meningkatkan moral karyawan. Banyak perusahaan saat ini mengidentifikasi keselamatan di tempat kerja sebagai salah satu tujuan utamanya. Pemilik perusahaan mengakui bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya guna memenuhi tanggung jawab seperti keselamatan karyawan. Usaha perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman mencerminkan biaya penting dalam menjalankan usaha.

F. Kerangka Teori

1. Keadilan

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.²³

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam

²³Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁴

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, danrethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²⁵

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif., Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributifdan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisadipahami dalam kerangkanya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga.

²⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

²⁵ *Ibid.* h..24

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁶

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada sipelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributive merupakan bidangnya pemerintah.²⁷

Sementara itu John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.²⁸

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan

²⁶ *Ibid.* h. 25

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.* h. 26-27

orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁹

2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*verreentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijkeid*”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat

²⁹ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 137

³⁰ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 37

atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

³¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 48

³² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 49

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³³ Sedangkan penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.³⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, h. 1

³⁴Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Abdi Offset, Yogyakarta, h. 4

nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan³⁵. Dengan pendekatan ini maka diharapkan sistem *management* keselamatan kerja sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *deskriptif analitis*, artinya analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah digunakan dalam penelitian inidi lakukan dengan menggunakan model atau cara analisis teks yang bersifat kualitatif terhadap peraruran perundang-undangan dan pendapat para ahli serta wawancara kepada pihak perusahaan serta keluarga korban berkenaan dengan prihal dengan aspek hukum pidana akibat kecelakaan kerja serta tanggung jawab korporasi terhadap keluarga korban berbasis keadilan. Hasil analisis tersebut diungkapkan secara deskriptif kemudian ditarik suatu simpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

³⁵Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, h. 65

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan antara lain meliputi bahan-bahan berikut :

Jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, antara lain meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - d) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - g) Undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisaan bahan hukum primer, antara lain :
 - a) Berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, dalam hal aspek hukum pidana dalam kecelakaan kerja serta

pertanggung jawaban korporasi bagi keluarga korban berbasis keadilan.

- b) Berbagai penelitian seperti skripsi dan tesis, makalah-makalah, artikel, seminar yang berkaitan dengan penulisan tesis.
- c) Berbagai *website* yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan dalam penulisan tesis.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data primer adalah pengumpulan data di lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber, bertanya langsung pada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami tentang persoalan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dengan study kepustakaan dari berbagai literatur, berupa data-data kuantitatif dan kualitatif yang telah di peroleh ke dalam angka, maka analisis data dilakukan melalui prosedur perhitungan dengan menggunakan data jumlah kecelakaan kerja yang timbul dalam study kasus di PT Semen Indonesia Rembang dan pertanggung jawaban korporasi yang dilakukan terhadap korban berbasis keadilan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara kepustakaan dan wawancara. Studi

kepuustakaan dilakukan dengan cara membaca Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia tahun 1945, buku-buku, dan hail seminar maupun penelitian.

b. Wawancara

Data telah diperoleh dari hasil penelitian dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, Sedangkan wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin. Pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara membuat poko-pokok pertanyaan kemudian melakukan wawancara dengan sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* untuk mewawancarai seseorang secara *non-random* dan dengan cara wawancara bebas terpimpin sehingga bisa mencapai target yang diinginkan menganalisis dan menelaah literatur-literatur mengenai teori-teori hukum serta wawancara kepada lembaga terkait dalam hal ini bagian Kepala Divisi K3 (Keselamatan serta Kesehatan Kerja) di PT Semen Indonesia Rembang yang akan diteruskan kepada Perusahaan pusat yang khusus menangani perihal keselamatan kerja dari tenaga kerja di PT Semen Indonesia Rembang.

5. Teknik Analisis Data

Bahwa analisis data pada penelitian mengenai “Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan Kerja serta Tanggung Jawab Korporasi bagi Korban Berbasis Keadilan (Study Kasus di PT Semen Indonesia Rembang)” ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, cara ini dilakukan untuk

memenuhi kecukupan data dan mengantisipasi resiko bias karena obyek penelitian non random.

Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT Semen Indonesia Rembang dan upaya-upaya yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban korporasi terhadap korban berbasis keadilan sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian, dalam penulisan ini yang dibahas adalah data jumlah kecelakaan yang terjadi, akibat-akibat terjadinya kecelakaan tersebut untuk dapat ditarik simpulan mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap korban yang berbasis keadilan di PT. Semen Indonesia Rembang.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada Bab ini, penulis menjabarkan pendahuluan dari penyusunan tesis ini, yang di dalamnya mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang Aspek Hukum Pidana, Kecelakaan Kerja, Tanggung Jawab Korporasi, dan Aspek Hukum Pidana serta Tanggung Jawab Korporasi menurut Perspektif Islam.

- BAB III** : Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan yang akan mengulas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bila Dipandang dari Aspek Hukum Pidana, Kelemahan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Dari Sudut Pandang Pengaturan Perundang-Undangan Dalam Aspek Hukum Pidana, Tanggung Jawab Korporasi Yang Ideal bagi Korban Kecelakaan Kerja Yang berbasis Keadilan.
- BAB IV** : Dalam bab ini merupakan bab penutup yang mengulas saran yang akan dijadikan acuan serta masukan kepada pihak terkait dan stakeholder guna meningkatkan keselamatan serta kesehatan kerja terhadap tenaga kerja sehingga mengurangi resiko kecelakaan kerja serta Simpulan–Simpulan dan Saran dari keseluruhan penulisan tesis ini.